



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam implementasi ditemukan beberapa aspek teknis memerlukan penyesuaian untuk mendukung kapasitas aparatur desa dalam mengelola transaksi non tunai;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi transaksi non tunai di Desa, maka beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Desa yang berasal dari pendapatan APB Desa wajib dilaksanakan melalui pembayaran dengan cara Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Belanja Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa belanja pegawai dan belanja jasa honorarium.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Penghasilan tetap;
  - b. Tunjangan;
  - c. Penerimaan lain-lain yang sah;
  - d. Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - e. Tunjangan BPD.
- (5) Belanja jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator;
  - c. Belanja Honorarium/Insentif Pelayanan Desa;
  - d. Belanja Jasa Honorarium Petugas;
  - e. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
  - f. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD; dan
  - g. Belanja Jasa Honorarium Lainnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Bidang :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikecualikan bagi pengeluaran Non Tunai.
- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikecualikan dari Pengeluaran Non Tunai untuk pengeluaran meliputi:
- a. sarana dan prasarana pemerintah desa;
  - b. administrasi dan kependudukan, pencatatan sipil statistik dan kearsipan;
  - c. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - d. pertanahan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PANDRO ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
Pada tanggal 24 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 6

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 23 JANUARI 2025  
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI